



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELAJAR (SKB), SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH (SKMI) DAN SURAT IJIN PELATIHAN/PENDIDIKAN SINGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyesuaian kenaikan pangkat dan keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan serta pelatihan singkat lainnya bagi PNS dipandang perlu menentukan persyaratan administrasi dalam pelaksanaannya.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengatur ketentuan penerbitan SKB, SKMI dan Surat Ijin Pelatihan/Pendidikan Singkat untuk memberikan legalitas/pengakuan terhadap ijazah Formal yang telah dimiliki oleh aparatur, guna menunjang jenjang karir aparatur sebagai PNS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KETENTUAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELAJAR (SKB), SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH (SKMI) DAN SURAT IJIN PELATIHAN/PENDIDIKAN SINGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

BAB I SURAT KETERANGAN BELAJAR (SKB)

Pasal 1

Surat Keterangan Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai persyaratan dalam penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan pertimbangan atas perolehan ijazah pada saat yang bersangkutan masih dalam status CPNS.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk yang mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan Negeri dan Swasta.
- (3) Lembaga Pendidikan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang menyelenggarakan pendidikannya di kampus induk (bukan kelas jauh) kecuali UT (Universitas Terbuka).

Pasal 3

Syarat-syarat penerbitan Surat Keterangan Belajar:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki ijazah dalam status CPNS;
3. Melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari unit kerja;
 - b. Fotokopi Keputusan CPNS (dilegalisir);
 - c. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir (dilegalisir);
 - d. Fotokopi Ijazah (dilegalisir);
 - e. DP-3 2 (dua) tahun terakhir.
4. Ijazah tertanggal sesudah TMT Keputusan CPNS dan sebelum TMT Keputusan PNS.

BAB II

SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 4

Surat Keterangan Memiliki Ijazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai persyaratan untuk penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 5

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Memiliki Ijazah kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan pertimbangan atas kepemilikan ijazah pendidikan Formal sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
- (2) Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk yang mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan Negeri dan Swasta.

Pasal 6

Syarat-syarat pemberian Surat Keterangan Memiliki Ijazah:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Telah memiliki ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS;
3. Melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari unit kerja;
 - b. Fotokopi Keputusan CPNS (dilegalisir);
 - c. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir (dilegalisir);
 - d. Fotokopi Ijazah (dilegalisir);
 - e. DP-3 2 (dua) tahun terakhir.
5. Ijazah tertanggal sebelum tanggal TMT SK CPNS.

BAB III

SURAT IJIN PELATIHAN/PENDIDIKAN SINGKAT

Pasal 7

Surat Ijin Pelatihan/Pendidikan Singkat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Akta, Pelatihan dan Pendidikan Singkat Lainnya dalam jangka waktu dibawah 1 (satu) Tahun.

Pasal 8

Syarat-syarat pemberian Surat Ijin Pelatihan/Pendidikan Singkat:

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam status PNS;
3. Melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar dari unit kerja;
 - b. Surat Permohonan dari yang bersangkutan;
 - c. Fotokopi Keputusan CPNS (dilegalisir);
 - d. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir (dilegalisir);
 - e. DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Brosur dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan/pendidikan singkat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Proses penerimaan berkas, seleksi dan keputusan penerbitan Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Ijin Pelatihan/Pendidikan Singkat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Langsa dilaksanakan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2010 H
22 Ramadhan 1431 M

WALIKOTA LANGSA,

al - **ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2010 H
22 Ramadhan 1431 M

al **SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,**

al **SYAIFULLAH, SH, MM, MH**

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 198503 1 003